



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 49/PID/2012/PT.KT.SMDA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana dalam tingkat banding telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : FARLINA HALIM Bt. ABDUL HALIM;

Tempat lahir : Samarinda;

Umur/ Tanggal lahir : 33 tahun/ 11 Januari 1978;

Jenis kelamin : Perempuan;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : JL. Sabulussalam gg.widodo 2 RT33 no.34 Samarinda;

Agama : islam;

Pekerjaan : ibu RT;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat Perintah/Penetapan oleh;

1. Penyidik terhitung sejak tanggal 22 Juli 2011 s/d tanggal 10 Agustus 2011 (Rutan);
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 11 Agustus 2011 s/d tanggal 19 September 2011 (Rutan);
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Samarinda, terhitung sejak tanggal 20 September 2011 s/d tanggal 18 Oktober 2011 (Rutan);
4. Penuntut umum terhitung sejak tanggal 19 Oktober 2011 s/d tanggal 30 Oktober 2011
5. Hakim Pengadilan Negeri Samarinda terhitung sejak tanggal 31 Oktober 2011 s/d tanggal 29 Nopember 2011;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda terhitung sejak tanggal 30 Nopember 2011 s/d tanggal 28 Januari 2012;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kaltim terhitung sejak tanggal 29 Januari 2012 s/d tanggal 27 Februari 2012 ;
8. Penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Februari 2012 s/d tanggal 20 Maret 2012;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kaltim terhitung sejak tanggal 21 Maret 2012 s/d tanggal 19 Mei 2012;

.Pengadilan Tinggi tersebut;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca dan memperhatikan Berkas perkara dan surat surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Membaca surat Dakwaan Jaksa Umum tertanggal 20 Oktober 2011, NOMOR. REG.PERK: PDM-842/SAMAR/10/ 2011 sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU:

----- Bahwa ia terdakwa FARLINA HALIM Bt. ABDUL HALIM bersama dengan HERMANSAH Als.AGAU Bin M. YUSUF (perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 19 juli 2011 sekira jam 03.30 wita , atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011 , bertempat di Jalan lambung mangkurat Gang Bakti Samarinda atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, **“percobaan atau pemufakatan untuk melakukan tindak pidana narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menwarkan untuk dijual menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I”** , yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara, sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat seDagai mana tersebut di atas berawal saksi awal ASHARI dan saksi BAMBANG sedang melaksanakan patroli di jln. Lambung mangkurat mencurigai seorang perempuan yang mengendarai sepeda motor selanjutnya bernama FARLINA HALIM menuju kejalan lambung mangkurat Gang Bhakti lalu saksi AWAL ASHARI dan saksi BAMBANG EKO WS, menghampiri HERMANSYAH als AGAU Bin M. YUSUF dan melakukan pengeledahan badan, ketika saksi AWAL melakukan pemeriksaan disebuah tiang kayuyang berada didekat HERMANSYAH tiba-tiba terlihat gelisah dan menunjukkan grakgrik yang mencurigakan lalu diperiksa ternyata didalam tiang kayu tersebut ditemukan 1 poket sabu-sabu seberat 0,3 gram brutto sabu tersebut diakui milik HERMANSYAH yang akan dibeli oleh Terdakwa, mendengar pengakuan tersebut saksi AWAL ASHARI dan saksi BAMBANG langsung menuju tempat terdakwa, selanjutnya mengaman Terdakwa dan HERMANSYAH beserta barang bukti yang ditemukan tersebut dan dibawa ke Polresta Samarinda untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Selanjutnya 1 poket sabu-sabu tersebut ditimbang seberat 0,3 gram brutto dan petugas menyisihkan sabu 0,3 gram brutto untuk dilakukan pemeriksaan ke Pusat Laborotarium porinsik Surabaya dengan no.lab.5814/KNF/2011 tanggal 18 agustus 2011yang menerangkan hasil kesimpulan bahwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti berupa ; kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I no.urut.61 lampiran 1 UU.NO.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 (1) UU.RI. No. 35 tahun 2009 jo pasal 132 (1) UU.RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

----- Bahwa ia terdakwa FARLINA HALIM Bt. ABDUL HALIM bersama dengan HERMANSAH Als.AGAU Bin M. YUSUF (perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 19 juli 2011 sekira jam 03.30 wita , atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011 , bertempat di Jalan lambung mangkurat Gang Bakti Samarinda atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, **"percobaan atau pemufakatan untuk melakukan tindak pidana narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menwarkan untuk dijual menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I"** , yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara, sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat seDagai mana tersebut di atas berawal saksi awal ASHARI dan saksi BAMBANG sedang melaksanakan patroli di jln. Lambung mangkurat mencurigai seorang perempuan yang mengendarai sepeda motor selanjutnya bernama FARLINA HALIM menuju kejalan lambung mangkurat Gang Bhakti lalu saksi AWAL ASHARI dan saksi BAMBANG EKO WS, menghampiri HERMANSYAH als AGAU Bin M. YUSUF dan melakukan pengeledahan badan, ketika saksi AWAL melakukan pemeriksaan disebuah tiang kayuyang berada didekat HERMANSYAH tiba-tiba terlihat gelisah dan menunjukkan grakgrik yang mencurigakan lalu diperiksa ternyata didalam tiang kayu tersebut ditemukan 1 poket sabu-sabu seberat 0,3 gram brutto sabu tersebut diakui milik HERMANSYAH yang akan dibeli oleh Terdakwa, mendengar pengakuan tersebut saksi AWAL ASHARI dan saksi BAMBANG langsung menuju tempat terdakwa, selanjutnya mengaman Terdakwa dan HERMANSYAH beserta barang bukti yang ditemukan tersebut dan dibawa ke Polresta Samarinda untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Selanjutnya 1 poket sabu-sabu tersebut ditimbang seberat 0,3 gram brutto dan petugas menyisihkan sabu 0,3 gram brutto untuk dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan ke Pusat Laboratorium porinsik Surabaya dengan no.lab.5814/KNF/2011 tanggal 18 agustus 2011 yang menerangkan hasil kesimpulan bahwa ;

- Barang bukti berupa ; kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I no.urut.61 lampiran 1 UU.NO.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 (1) UU.RI. No. 35 tahun 2009 jo pasal 132 (1) UU.RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU. KETIGA;

----- Bahwa ia terdakwa FARLINA HALIM Bt. ABDUL HALIM bersama dengan HERMANSAH Als.AGAU Bin M. YUSUF (perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 19 juli 2011 sekira jam 03.30 wita , atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011 , bertempat di Jalan lambung mangkurat Gang Bakti Samarinda atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, **"percobaan atau pemufakatan untuk melakukan tindak pidana narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I"** , yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara, sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal saksi awal ASHARI dan saksi BAMBANG sedang melaksanakan patroli di jln. Lambung mangkurat mencurigai seorang perempuan yang mengendarai sepeda motor selanjutnya bernama FARLINA HALIM menuju kejalan lambung mangkurat Gang Bhakti lalu saksi AWAL ASHARI dan saksi BAMBANG EKO WS, menghampiri HERMANSYAH als AGAU Bin M. YUSUF dan melakukan pengeledahan badan, ketika saksi AWAL melakukan pemeriksaan disebuah tiang kayuyang berada didekat HERMANSYAH tiba-tiba terlihat gelisah dan menunjukkan gerak yang mencurigakan lalu diperiksa ternyata didalam tiang kayu tersebut ditemukan 1 poket sabu-sabu seberat 0,3 gram brutto sabu tersebut diakui milik HERMANSYAH yang akan dibeli oleh Terdakwa, mendengar pengakuan tersebut saksi AWAL ASHARI dan saksi BAMBANG langsung menuju tempat terdakwa, selanjutnya mengamankan Terdakwa dan HERMANSYAH beserta barang bukti yang ditemukan tersebut dan dibawa ke Polresta Samarinda untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya 1 poket sabu-sabu tersebut ditimbang seberat 0,3 gram brutto dan petugas menyisihkan sabu 0,3 gram brutto untuk dilakukan pemeriksaan ke Pusat Laboratorium porinsik Surabaya dengan no.lab.5814/KNF/2011 tanggal 18 agustus 2011 yang menerangkan hasil kesimpulan bahwa ;
- Barang bukti berupa ; kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I no.urut.61 lampiran 1 UU.NO.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 (1) UU.RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca, Surat Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 04 januari 2012 No. REG.PERK: PDM-842/SAMAR/10/ 2011, Terdakwa dituntut Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa FARLINA HALIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 (1) UU.NO.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap diri terdakwa FARLINA HALIM dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp. Satu milyar rupiah subsidair 6 bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) poket sabu-sabu seberat 0,3 gram.
 - 1 buah handpon merk sonny ereksen warna abu-abu dipergunakan dalam perkara HERMANSYAH;
 - 1 buah handpon merk MITO warna merah dirampas untuk dimusnahkan;
 - uang tunai sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar terdakwa FARLINA HALIM membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Samarinda menjatuhkan putusannya pada tanggal 14 pebruari 2012 No. 837/Pid.B/2011/PN.Smda, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FARLINA HALIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 (1) UU.NO.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap diri terdakwa FARLINA HALIM dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp. Satu milyar rupiah subsidair 6 bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) poket sabu-sabu seberat 0,3 gram.
 - 1 buah handpon merk sonny ereksen warna abu-abu dipergunakan dalam perkara HERMANSYAH;
 - 1 buah handpon merk MITO warna merah dirampas untuk dimusnahkan;
 - uang tunai sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar terdakwa FARLINA HALIM membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut umum dan Penasihat hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding, yang telah diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Samarinda dan permintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum secara patut dan seksama;-

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut umum telah mengajukan memori banding dan telah pula disampaikan/diberitahukan kepada penasihat hukum terdakwa;

Menimbang, Bahwa Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan tenggang waktu untuk memeriksa mempelajari berkas perkara banding tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda masing-masing kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara, serta syarat-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



syarat yang ditentukan oleh Undang-undang yang berlaku maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Samarinda serta memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, kecuali mengenai kualifikasi pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa menurut Pengadilan Tinggi perlu diperbaiki, maka putusan Pengadilan Negeri aquo harus diperbaiki sekedar mengenai kualifikasi pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Karena terdakwa berada dalam tahanan rumah, maka Pengadilan Tinggi memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan Rumah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan;

Mengingat, ketentuan dalam BAB XVII bagian 1 KUHP, serta peraturan perundangan lainnya yang terkait dalam perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 14 Pebruari 2012 Nomor:837/Pid.B/2011/PN.TG.Smda, sekedar mengenai kualifikasi pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
- Menyatakan terdakwa FARLINA HALIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri**;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda tersebut untuk selebihnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan, yang untuk ditingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari jumát tanggal 20 April 2012, oleh kami K.J. GINTING, SH.MH. Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda sebagai Ketua Majelis, YANSEN PASARIBU, SH. dan EDHI SUDARMONO, SH.MH. masing-masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal 16 April 2012 Nomor: 49/PID/2011/PTKT.SMDA putusan mana pada hari Rabu tanggal 25 April 2012 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh ABDUL HALIM, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Peununtut Umum.

KETUA MAJELIS,

K.J. GINTING, SH.MH.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

JANSEN PASARIBU, SH.

EDHI SUDARMONO, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

ABDUL HADI, SH.